



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 184 Tahun 2002

tentang

Pendirian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Universitas Nasional, maka perlu adanya lembaga yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan tersebut;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu didirikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999;
3. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 129/Rhs/MPK/1997 tanggal 24 April 1997;
4. Statuta Universitas Nasional.
- Memperhatikan : Rapat Terbatas Pimpinan Universitas Nasional tanggal 10 Juli 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional;
- Kedua : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Nasional;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 Juli 2002

Rektor,



Drs. Umar Basalim, DES

TEMBUSAN : *Disampaikan Kepada Yth :*

1. Ketua Pengurus YMIK;
2. Para Pembantu Rektor;
3. Para Dekan/Direktur Akademi;
4. Para Kepala Biro/Badan.